

**PENERAPAN HAK TOLAK OLEH PERS DAN
AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA INDONESIA¹**

Oleh : Ronald Aror²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak tolak oleh Pers di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari Penerapan hak tolak oleh Pers ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Keberadaan dari penerapan Hak Tolak oleh Pers yang dilandaskan dengan hukum positif negara yakni yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, telah banyak menuai kontroversi sehingga dapat membuka cela hukum dan cenderung terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers jika diabaikan maka akan banyak mudharatnya ketimbang faedahnya untuk kepentingan umum. 2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada Pasal 28 huruf F dan pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak oleh Pers. Dalam hal ini penerapan Hak Tolak oleh Pers dalam

beberapa kasus menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunya mengenai kepentingan umum.

Kata kunci: Hak tolak, Pers

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan Hak Tolak di Indonesia banyak didapati sangat berbanding terbalik dengan hukum pidana, hal ini didasarkan pada kasus yang pernah terjadi di Aceh di mana ada beberapa gadis yang mengaku bahwa telah diperkosa oleh anggota brimob di Aceh dan hal ini diliput oleh media lokal dan nasional. Pada saat itu pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus tersebut apakah memang terjadi pemerkosaan, ataukah adanya usaha untuk mencemarkan nama baik dari kepolisian di Aceh, namun pada saat itu pada awak media Aceh lokal maupun nasional menghindari dari penelusuran kasus tersebut.³ inilah yang sangat disesalkan oleh pihak kepolisian Aceh terhadap media di Aceh, lokal maupun nasional yang menolak untuk memberikan keterangan dengan dasar penggunaan Hak Tolak. Pernah terjadi juga dalam kasus pengibaran Bintang Kejora di Jayapura Provinsi Papua, di mana ada seorang wartawan yang dipanggil oleh pihak penyidik sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang identitas orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Namun wartawan itu membuat surat yang berisikan Hak Tolak sebagai tanggung jawab profesi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers, di samping itu juga penyidik tidak bisa memanggil wartawan tersebut secara individu, karena profesi wartawan atau instansi melekat pada individu tersebut.⁴ Dapat dilihat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² NIM. 100711233. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³<http://Indonesianmediawatch.wordpress.com/2011/07/11/hak-tolak-dan-kemungkinan-memanipulasinya-> (diunduh pada tanggal 10 februari 2014)

⁴<http://lipsus.kompas.com/edukasi/read/2008/05/05/17381026/wartawan.transtv.buat.surat.hak.tolak>.

bahwa penerapan Hak Tolak oleh Pers telah mengenyampingkan kewajiban dari pada wartawan atau Pers sebagai warga negara yang baik. Ditinjau dari asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum terlebih khusus dalam hukum pidana, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila mengetahui adanya terjadi suatu tindak kejahatan. Untuk itu keberadaan Hak Tolak sangat kontras dengan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara. Berdasarkan dalam konsep pemikiran dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 221 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut karena kejahatan, atau memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, dapat dikenai sanksi pidana maksimal sembilan bulan penjara. Berpatokan pada Pasal 221 ayat (1) KUHP, dapat dikatakan Pers yang menerapkan Hak Tolak cocok dengan rumusan dalam pasal ini, yang dikenal dengan istilah penyertaan (*Deelneming*). Dilihat dari Hukum pidana Formil (KUHP), jika dikaitkan dengan definisi saksi dalam KUHP yakni bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan yang mengalami. Dapat dikatakan insan Pers melihat, mendengar, dan secara langsung mengalami kondisi atau keadaan sebagaimana yang dimaksud dengan saksi. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pers merupakan saksi yang cukup memadai.

Dalam penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sudah dapat dilihat bahwa, Hak Tolak atau hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber, sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai

atau kaidah-kaidah yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia. Apabila dikaji dampak dari Penerapan Hak Tolak, dapat dilihat bahwa ada pertentangan antara Penerapan Hak Tolak dengan kaidah-kaidah Hukum yang lain, sehingga hal ini harus disikapi serius oleh pemerintah, agar tidak menuai adanya pro dan kontra yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Hak Tolak Oleh Pers di Indonesia?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Penerapan Hak Tolak Oleh Pers ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/ analisis data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak Tolak Oleh Pers di Indonesia

Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia, merupakan suatu pemberian kewenangan, yakni merupakan kewenangan istimewa yang tidak bisa diganggu gugat. Yang dalam penerapannya telah diberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang di berikan tentunya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari peraturan-peraturan yang di atas sampai pada peraturan-peraturan yang di

panggilan.polisi (diunduh pada tanggal 10 februari 2014)

bawahnya. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental, di mana dalam sistem atau tata peraturan perundang-undangannya diatur secara hierarki. Sehingga semua peraturan yang dibuat bersumber pada satu aturan yang merupakan dasar, pokok, atau patokan dalam mengeluarkan aturan atau undang-undang yang notabene sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan Hak Tolak oleh Pers sendiri telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang searah dengan sumber hukum dasar Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945 NRI). Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum,⁵ yang artinya setiap hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan individu, pemerintah dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, serta individu dengan individu semuanya mempunyai landasan hukum yang jelas, demi tercapainya penjaminan kepastian hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut aturan yang dibuat harus memuat hak-hak serta kewajiban-kewajiban entah sebagai pemerintah, masyarakat, kelompok dan individu. Hal ini dikarenakan setiap aturan atau perundang-undangan harus bersumber pada hukum dasar (*Fundamental law*), dan pada kaidah-kaidah dasar (*Grundnorm*),⁶ serta pada filosofi negara (Pancasila) yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bernegara. Juga sesuai dengan *Stufenbau theory*, yakni yang disampaikan oleh Hans Kelsen, bahwa setiap undang-undang yang di bawah tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang di atas. Kemudian yang disebut dengan *Lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Otomatis setiap undang-undang yang kedudukannya lebih rendah harus disusun atau dibuat searah dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Jika diperhatikan Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia, dapat didasarkan pada Pasal 28 huruf F, huruf G ayat (1), dan pada huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945 NRI), berbunyi;⁷

Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang Pers, yakni;⁸

1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi, dan
4. Dalam mempertanggungjawabkan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga merupakan salah satu kode etik pers yang dalam hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c undang-undang Pers, menyatakan bahwa Pers harus menetapkan dan mengawasi kode etik, sehingga Pers terikat dengan kode etik sendiri yang dapat menerapkan Hak Tolaknya sebagai Pers. Kode etik Pers dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman

⁵ Lihat selengkapnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NRI (UUD 1945)

⁶ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Graviti Budi Utami, Bandung, 2009, hal. 3

⁷ Eddie Siregar, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, hal. 165

⁸ *Ibid*, hal. 248

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas, profesionalisme dari Pers itu sendiri. Yang mana di dalamnya berisikan hak dan kewajiban sebagai Pers, salah satunya mengatur tentang Hak Tolak. Oleh karena Pers terikat dengan kode etik Pers maka dalam menjaga integritasnya sebagai insan Pers, Pers harus mengedepankan kode etik sebelum yang lainnya. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sangat mudah sekali terjerumus dalam manipulasi Pers yang tidak bertanggungjawab atas informasi atau berita yang disebarkan. Juga oleh karena dalam Pasal 5 ayat (1) kode etik jurnalistik wartawan di Indonesia mengharuskan wartawan sumber berita yang tak mau disebut identitasnya. Sehingga Pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya tidak mau mengungkapkan identitas narasumber dengan alasan apapun oleh karena terikat dengan kode etik jurnalistik atau terikat dengan kode etik Pers sebagai profesinya. Oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia jika dilihat dari sisi operasional penegakan hukum di Indonesia tentunya hal ini tidak dapat diterima terutama dalam konsep-konsep hukum pidana.

B. Akibat Hukum dari Penerapan Hak Tolak Oleh Pers ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia

Mengingat dengan apa yang kita sebut *Deelneming* atau tindakan penyertaan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 KUHP yang menjelaskan siapa-siapa saja yang oleh karena posisinya dapat terlibat dalam suatu perbuatan, pada saat apakah seseorang dikategorikan sebagai orang yang terlibat, dan siapa yang bertindak sebagai pembujuk atau yang terbujuk dalam suatu tindak pidana penyertaan. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dikategorikan sebagai tindakan penyertaan, karena operasional atau tindakan Pers yang menyembunyikan

identitas dari narasumber di mana kedudukan narasumber berstatus buron dalam suatu penyelidikan penyidik atau sebagai kriminalis tentunya dengan bukti awal bahwa narasumber sendiri sebagai orang yang memiliki posisi yang memenuhi delik dalam suatu tindak pidana, yang oleh karena Hak Tolak, identitasnya tak bisa diungkapkan. Menurut hemat penulis dalam penerapan Hak Tolak tidak ditemukan apa yang kita sebut dengan kepastian hukum. Dapat dilihat keberadaan dari penerapan Hak Tolak, jika diperhatikan tidaklah mungkin seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang posisinya sebagai orang yang dikategorikan kriminalis dengan leluasa mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukannya dihadapan publik lewat media tanpa ada jaminan dari pihak Pers akan keselamatan dirinya. Dilihat dari sisi yang lain, undang-undang menjamin bahwa Hak Tolak bisa dimentahkan dengan keputusan pengadilan apabila mengenai kepentingan nasional dan ketertiban umum, hal ini disesuaikan dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP.⁹

Hal ini searah dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP,¹⁰ yang pada pokoknya mengatur bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyembuyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut kerana kejahatan, atau memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana. Terlihat jelas bahwa kedudukan insan Pers yang menggunakan Hak Tolaknya sangat telah memenuhi unsur-unsur yang dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, inilah yang merupakan salah satu konsep pidana yang bertolak belakang dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers. Kembali lagi jika dilihat

⁹ Lihat selengkapnya pada Pasal 170 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Pidana

¹⁰ Lihat selengkapnya pada Pasal 221 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Pidana

dalam hal *Deelneming* maka posisi dari pada narasumber sebagai pelaku utama, sedangkan insan Pers yang menerapkan Hak Tolak posisinya sebagai orang yang turut serta membantu, bisa juga disebut sebagai orang yang terbujuk yang dikarenakan dengan adanya suatu perjanjian sebelum melakukan kegiatan jurnalistik. Perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat juga beberapa pendapat di kalangan para ahli yang berkembang, yang mengatakan bahwa latar belakang dapat diterapkannya Hak Tolak oleh insan Pers dikarenakan Undang-undang Pers dapat diberlakukan dan didahulukan dari undang-undang yang lainnya, atau dapat dikatakan undang-undang Pers merupakan *Lex specialis* dari pada hukum yang umum (KUHP). Jadi Hak Tolak dapat diterapkan secara leluasa oleh insan Pers tanpa memandang substansi aturan-aturan yang bersifat umum (KUHP). Kemudian dalam hal ini undang-undang Pers didahulukan dan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang umum (KUHP). Yang dimaksudkan adalah oleh karena kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang khusus maka diatur secara khusus pula.

Fokusnya yang pertama, Undang-undang Pers tidak memenuhi syarat sebagai *lex specialis* karena tidak jelas memiliki induk pada undang-undang umum atau aturan yang mana, begitu pula tidak jelas mengacu pada hukum acara yang mana. Kedua Undang-undang Pers sendiri tidak satu pasalpun yang menyebutkan bahwa undang-undang atau aturan ini bersifat khusus dan mengenyampingkan undang-undang atau aturan-aturan yang bersifat umum. Untuk itu jelaslah bahwa Undang-undang Pers berlaku secara umum bukan mengatur secara khusus. Maka dari itu penerapan Hak Tolak Pers tidak terlepas dari terpenuhinya unsur-unsur dalam hukum pidana materil, yang menyatakan penerapan Hak Tolak insan pers salah satunya dapat digolongkan sebagai orang

yang melakukan *deelneming* atau orang yang turut membantu menyembunyikan identitas atau keberadaan orang yang oleh karena perbuatannya melanggar hak-hak orang lain atau menjadi orang yang dibutuhkan oleh negara untuk membuat jelas atau terang suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kepentingan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu dari sisi penjelasan *Deelneming*, jelas dapat terlihat posisi dari pada narasumber maka posisinya berada dalam kategori *Uitlokker* atau orang yang karena suatu keadaan dimanfaatkannya seseorang dengan berbagai alasan yang berupa usaha membujuk ataupun dengan tipu muslihatnya untuk bisa terlepas dari tanggungjawaban pidana oleh karena perbuatan yang dikehendakinya telah dilakukan oleh orang yang dimanfaatkannya. Berarti bahwa oleh karena Pers membutuhkan suatu berita dari pada narasumber sehingga dapat dimanfaatkan oleh narasumber memberikan informasi secara leluasa tanpa mengkhawtirkan pertanggungjawaban hukumnya, misalnya dalam narasumber dalam hal ini memberikan isu-isu yang belum diketahui dengan pasti kebenarannya yang bisa mencoreng nama baik seseorang ataupun instansi.

Dilihat dari sisi Pers sebagai orang yang mengrahasiakan identitas dari pada narasumber dapat dilihat bahwa posisi Pers tersebut berada dalam posisi orang yang turut serta dalam menyembunyikan pelaku atau kriminalis, dan juga dapat dikategorikan sebagai orang yang terbujuk untuk mengrahasiakan selain dari pada penerapan Hak Tolak sebagai kode etik dari pada Pers. Menurut Pompe bahwa suatu pelanggaran norma atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok pelaku adalah perlu dipidana demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum.¹¹ Jelas bahwa penerapan Hak Tolak dinilai tidak bisa menjamin terpeliharanya tertib hukum ataupun terjaminnya kepentingan umum. Di samping itu berada pada pasal yang lainnya dalam Pasal 50 KUHP menyebutkan adanya pengecualian-pengcualian bahwa barang siapa yang menjalankan perintah undang-undang (termasuk insan Pers yang menggunakan Hak Tolaknya sebagai perintah dari undang-undang Pers sendiri) tidak dapat dihukum.

Sehingga dalam usaha penyidik melakukan tugasnya sesuai dengan penjelasan-penjelasan di atas tentunya banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang sangat membingungkan dalam menjalankan tugasnya (ketidakjelasan hukum). Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya "*Het wetsbegrip en Beginnselen van Behoorlijke Regelgeving*", bahwa asas-asas dari terbentuknya suatu undang-undang yang baik, ada dua asas yakni asas formal dan asas materil, di dalam asas formal beberapa diantaranya ada asas yang dapat dilaksanakan dan kemudian ada juga asas kepastian hukum.¹² Yang menjadi fokusnya adalah tentang bagaimana suatu aturan yang dibuat dapat dilaksanakan, bukan sebaliknya atau dibuat suatu aturan yang dapat memandulkan aturan-aturan yang lainnya. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dinilai bahwa penerapan Hak Tolak dapat menghalangi berlakunya aturan-aturan yang ada dalam pidana, baik materil maupun formil. Untuk itu asas yang disampaikan oleh I.C van der Vlies, beberapa diantaranya asas dapat dilaksanakan dan asas kepastian hukum tidak tercapai dalam menerapkan Hak Tolak oleh Pers.

Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers, sangat berbenturan dengan kewajiban atau apa yang menjadi tugas dan

tanggung jawab polisi atau jaksa dalam hal ini sebagai penyidik. Dikarenakan penerapan Hak Tolak seperti pada kasus-kasus yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, hal ini sangat tidak membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Perlu diketahui arti dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tatacara undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Acara Pidana).¹³ Di samping itu sebagai warga negara yang baik tentunya berkewajiban bersama penyidik dalam hal membantu menerangkan suatu tindak pidana demi kepentingan publik (umum). Dapat dilihat dari segi kemanfaatan hukum, penyidik dalam hal ini sebagai *Law in Action* atau orang yang menegakkan hukum tidak bisa mendukung tercapainya tujuan hukum, oleh karena penerapan Hak Tolak oleh Pers, seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan memberi faedah bagi manusia (*The greatest happiness for the greatest a number*),¹⁴ maka dari itu dinilai penerapan Hak Tolak tidak memberikan faedah kepada manusia pada umumnya. Dilihat dari sisi kewajiban sebagai warga negara, sudah sepatutnya insan Pers dapat membantu atau turut serta dalam membela atau memperjuangkan kepentingan negara. Dikarenakan hukum pidana merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membela atau demi kepentingan negara maka dari pada itu insan Pers sebagai warga negara terikat dengan kewajibannya dan tunduk pada aturan yang memperjuangkan kepentingan negara.

Penerapan Hak Tolak dalam beberapa kondisi tertentu cenderung dapat

¹¹ *Op.Cit.* P.A.F. Lamintang, hal. 183

¹² *Op.Cit.* Dedi Ismatullah, hal. 211

¹³ *Op.Cit.* C. Djisman Samosir, hal. 35

¹⁴ *Op.Cit.* Dedi Ismatullah, hal 48

menimbulkan tindakan pembiaran hukum. Pembiaran hukum yakni merupakan suatu tindakan yang tidak mengkhawatirkan atau tidak turut dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, oleh karena setiap hak warga negara dijamin (Pasal 28 UUD 1945 NRI) oleh negara, sepatutnya pembiaran hukum merupakan tindakan yang melanggar hak-hak warga negara yang serius sebagai urusan utama (kepentingnagn umum) dari pada penerapan Hak Tolak itu sendiri. Kemudian dalam penerapan Hak Tolak oleh Pers tidak menjamin atau mengabaikan hak-hak yang lain dari pada warga negara. Hukum pidana merupakan hukum yang melindungi nyawa manusia, melindungi harta benda, melindungi masyarakat, dan melindungi bangsa dan negara.¹⁵ Berpatokan pada hukum pidana yang dimaksudkan sebagai pelindung bagi warga negara, tentunya tidak searah dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers yang menyembuyikan identitas narasumber terutama pada kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas di mana narasumber sendiri merupakan kriminalis atau pelaku dari pada perbuatan yang telah diungkapkan lewat rekaman, video dan lain-lain dalam suatu wawancara, investigasi, atau kegiatan jurnalistik lainnya. Untuk itu penerapan Hak Tolak oleh Pers menjadi salah satu penyebab atau faktor tidak tercapainya tujuan pidana yang pada intinya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum selain dari pada memberikan efek jera kepada kriminalis atau pelaku.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga dapat dimanfaatkan oleh kriminalis untuk menyebarluaskan suatu informasi atau isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu sangat dimungkinkan penerapan Hak Tolak

oleh Pers juga cenderung dapat terjadinya pemberitaan-pemberitaan bohong yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya dalam hal ini isu atau informasi yang bisa mencemarkan nama orang atau instansi masyarakat atau negara. Mengingat tujuan salah satu dari pada hukum pidana itu ada yakni merupakan usaha dari pada negara untuk memberikan rasa adil atau mengusahakan pemenuhan keadilan kepada warga negara yang menurut pidana materil telah terjadi pelanggaran hak atau terjadinya suatu kejahatan terhadap hak-hak orang atau instansi yang menjadi korban, hak-hak tersebut yang tidak lain adalah hak-hak sebagai warga negara yang dijamin kepastian hukumnya.

Selain itu juga sebagai insan Pers, yakni diwajibkan memuat atau menyebar luaskan berita yang benar, akurat, dan terbukti serta validitas identitasnya pun seharusnya jelas namun dengan adanya penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dirasakan bahwa keharusan untuk menyiarkan atau menyebarluaskan berita yang terjamin akurasi data serta validiitas narasumber atau identitas narasumber sudah tidak lagi menjadi fokus utama bagi insan Pers dalam menjalankan tugasnya di bidang informasi. Sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers dengan kaitannya dalam rangka menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP), yakni sepatutnya sebisa mungkin menganggap seorang tidak berniat melakukan atau tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana meskipun pada kenyataannya pelaku telah tertangkap basah, sebelum adanya keputusan pengadilan yang inkra. Sebenarnya asas praduga tak bersalah tidak boleh diartikan secara harafiah sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya dapat menghambat proses atau dalam operasional suatu peyidikan atau penyelidikan. Sehubungannya dengan

¹⁵*Op.Cit.* waluyadi, hal. 29

penerapan Hak Tolak oleh Pers dapat dilakukan oleh karena menggunakan asas praduga tak bersalah pada tersangka yang notabene sebagai narasumber, merupakan tindakan yang keliru atau tindakan yang menyimpang dari pada operasional hukum pidana yang pada hakekatnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dilihat pada maksud dan tujuan dari pada asas praduga tak bersalah yakni dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak dari tersangka sebagai hak-hak warga negara, beberapa diantaranya yang merupakan hak asasi berupa hak untuk menikah, hak untuk bercerai, hak untuk ikut dalam pemilihan dan hak-hak yang lainnya yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan apa yang menjadi perbuatannya. Atau hak untuk tidak dianggap bersalah terhadap kondisi-kondisi yang lainnya, yang di luar dari pada sebab akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Di samping itu juga penerapan asas praduga tak bersalah sehubungan dengan penerapan Hak Tolak oleh Pers terhadap narasumber seharusnya sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah, berarti seorang tersebut tentunya dengan bukti yang cukup (seperti yang dijelaskan dalam undang-undang ITE bahwa rekaman audio, visual, audio dan visual, atau gambar, tulisan yang bisa dimengerti dapat dijadikan bukti yang cukup) sesuai dengan bukti wawancara, investigasi ataupun kegiatan jurnalistik lainnya, berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyelidikan, penyidikan dan pra-penuntutan oleh penyidik.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan dari penerapan Hak Tolak oleh Pers yang dilandaskan dengan hukum positif negara yakni yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, telah banyak menuai kontroversi sehingga dapat membuka cela hukum dan cenderung terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers jika diabaikan maka akan banyak mudharatnya ketimbang faedahnya untuk kepentingan umum. Sehingga apa yang telah menjadi salah satu tujuan hukum yakni untuk memberikan faedah yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dalam hal ini tidak tercapai.

2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada Pasal 28 huruf F dan pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak oleh Pers. Dalam hal ini penerapan Hak Tolak oleh Pers dalam beberapa kasus menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunya mengenai kepentingan umum. Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga termasuk dalam klasifikasi *Deelneming* yang dimaksudkan dalam pidana materil, yakni salah satunya membantu menyembuyikan kriminalis. Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang diharuskan untuk ikut serta dalam membela kepentingan negara atau kepentingan umum untuk tercapainya kedamaian dan ketertiban.

¹⁶*Op.Cit.* C. Djisman Samosir, hal. 13

B. Saran

1. Dari hal tersebut dapat membantu teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengenal lebih jauh lagi tentang penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia, serta tetap terus mencari dan menggali akan kajian-kajian hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan penerapan Hak Tolak oleh Pers agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal mana dalam proses pembangunan di Indonesia ini, terlebih khusus dalam penerapan Hak Tolak Pers di Indonesia menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. van, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Darmastuti Rini, Media Relations – Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Farid A. Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Harahap Krisna, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2009.
- Hariri Wawan Muhwan, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Jhudariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Lamintang P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Makarim Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2003.
- Samosir C. Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aula, 2013.
- Waluayadi, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003.

Undang-undang dan Kamus

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Hukum Penyiaran.
- Simorangkir J.C.T. dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sumber Internet

- [http://: Eprints. Undip.ac.id/18469/](http://Eprints.Undip.ac.id/18469/)
- [http://:Indonesianmediawacth.wordpress.com/2011/07/11/hak-tolak-dan-kemungkinan-memanipulasinya-](http://Indonesianmediawacth.wordpress.com/2011/07/11/hak-tolak-dan-kemungkinan-memanipulasinya-)
- [http://:lipsus.kompas.com/edukasi/read/2008/05/05/17381026/wartawan.transtv.buat.surat.hak.tolak.panggilan.polisi](http://lipsus.kompas.com/edukasi/read/2008/05/05/17381026/wartawan.transtv.buat.surat.hak.tolak.panggilan.polisi)
- <http://.Hukumonline.com/putusan/MA/No/1608/K/PID/2005/>
- <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/it4e782d8ec3152/node/it4a0a533e31979/apakah-uu-pers-hanya-melindungi-pemburu-berita?->
- <http://:bincangmedia.wordpress.com/2013/pers.ordebaru/dan/pers.reformasi/>